

DOKUMEN PERDES



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

Jalan Diponegoro No. 28 Kode Pos 64451

**PERDES NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO**

[Handwritten signature]
21/29
1/10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-10
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-14
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-16
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

PERATURAN DESA NGLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Nglinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglinggo Tahun 2017 Nomor 1);

22. Peraturan Desa Nglinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglinggo Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Nglinggo Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLINGGO
dan
KEPALA DESA NGLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nglinggo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Nglinggo dibantu Perangkat Desa Nglinggo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nglinggo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nglinggo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Nglinggo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Nglinggo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglinggo.

Ditetapkan di Nglinggo
pada tanggal 30 September 2024



Diundangkan di Nglinggo
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA NGLINGGO

NUR FITRIANA

LEMBARAN DESA NGLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NGLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang bPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Nglinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglinggo Tahun 2023-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Nglinggo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Nglinggo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan sasaran pembangunan.

indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp 2.830.250.876,00 (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	Rp 450.000.000,00	Rp 484.586.360,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	Rp 1.886.000.000,00	Rp 1.421.590.000,00	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 77.500.000,00	Rp 92.000.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp 588.795.123,60	Rp 692.074.516,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		Rp 140.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	3.202.295.123,60	2.830.250.876,00	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Nglinggo sebesar Rp 2.830.250.876,00 (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.204.795.123,60	Rp 1.184.310.876,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.401.500.000,00	Rp 1.285.040.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 193.000.000,00	Rp 90.000.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 278.000.000,00	Rp 200.500.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 125.000.000,00	Rp 70.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	Rp 3.202.295.123,60	Rp 2.830.250.876,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Nglinggo

Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan	5.000.000,00		
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	36.690.792,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.183.280,00	352.493.724,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.638.883,60	36.587.736,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	112.500.000,00	81.507.002,34
05	Penyediaan Tunjangan BPD	20.000.000,00	15.400.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	10.500.000,00	5.600.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	66.392.000,00
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa	20.000.000,00	32.310.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	325.000.000,00	325.551.360,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	51.000.000,00	1.425.000,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000,00	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	40.000.000,00	28.716.704,75
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	4.000.000,00	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.000.000,00	2.695.000,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	10.000.000,00	
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.000.000,00	
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.000.000,00	3.170.000,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	10.000.000,00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.000.000,00	
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.000.000,00	2.090.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.000.000,00	8.440.000,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.000.000,00	11.465.000,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	20.000.000,00	
06	Penyusunan Kebijakan Desa	2.000.000,00	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	16.550.000,00
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	10.000.000,00	
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah dan Pemilihan BPD	10.000.000,00	5.725.000,00
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman	2.000.000,00	

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	
91	Forum Pembina Desa	10.000.000,00	8.250.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	28.716.705,00
02	Administrasi Pertanahan	2.000.000,00	
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan	2.000.000,00	
05	Penyuluhan Pertanahan	2.000.000,00	
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	10.000.000,00	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.000.000,00	2.702.216,00
99	Lain-lain sub bidang pertanahan		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 38 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 55,26%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	24.460.528,00	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.493.724,00	221.891.960,00	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.587.736,00	24.980.995,60	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	81.507.002,34	41.699.000,00	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	15.400.000,00	15.400.000,00	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	5.600.000,00	5.400.000,00	Tercapai
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.392.000,00	21.500.000,00	Tercapai
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa	32.310.000,00	32.310.000,00	Tercapai
9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	325.551.360,00	0	Belum tercapai
10	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	1.425.000,00	1.425.000,00	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Penitngkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	28.716.704,75	0	Belum tercapai
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.695.000,00	1.677.000,00	Tercapai
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.170.000,00	1.920.000,00	Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.090.000,00	2.090.000,00	Tercapai
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8.440.000,00	7.095.000,00	Tercapai
16	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	11.465.000,00	725.000,00	Tercapai
17	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.550.000,00	16.550.000,00	Tercapai
18	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah dan Pemilihan BPD	5.725.000,00	0	Tidak Tercapai
19	Forum Pembina Desa	8.250.000,00	3.150.000,00	Tercapai
20	Sertifikasi Tanah Kas Desa	28.716.705,00	0	Tidak Tercapai
21	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.702.216,00	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 16 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa
Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	90.000.000,00	61.200.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	20.000.000,00	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2.000.000,00	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000,00	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	20.000.000,00	
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	25.000.000,00	
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	2.000.000,00	
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.000.000,00	
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	2.000.000,00	
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.000.000,00	1.900.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	75.000.000,00	111.210.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,00	19.200.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	2.000.000,00	
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.000.000,00	
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	13.580.000,00
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.	5.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang	20.000.000,00	13.875.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	30.000.000,00	
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30.000.000,00	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	20.000.000,00	
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	75.000.000,00	
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	20.000.000,00	
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	5.000.000,00	
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	387.500.000,00	26.385.000,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	60.000.000,00	118.548.000,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	10.000.000,00	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.000.000,00	
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	5.000.000,00	
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	
99	Lain-lain sub bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	9.800.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	10.000.000,00	50.000.000,00
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	10.000.000,00	9.818.000,00
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.000.000,00	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	5.000.000,00	
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	5.000.000,00	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	30.000.000,00	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	10.000.000,00	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	2.000.000,00	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000,00	6.000.000,00
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
18	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	10.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	10.000.000,00	
99	Lain-lain sub bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.000.000,00	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.000.000,00	
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	5.000.000,00	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	5.000.000,00	
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	5.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 60 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 21,67 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	61.200.000,00	37.800.000,00	Tercapai
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1.900.000,00	0	Tidak Tercapai
3	Penyelenggaraan Posyandu	111.210.000,00	64.310.000,00	Tercapai
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.200.000,00	10.950.000,00	Tercapai
5	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	13.580.000,00	9.580.000,00	Tercapai
6	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	13.875.000,00	13.875.000,00	Tercapai
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	26.385.000,00	26.385.000,00	Tercapai
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	118.548.000,00	90.850.000,00	Tercapai
9	Lain-lain sub bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.800.000,00	0	Belum Tercapai
10	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	50.000.000,00	50.000.000,00	Tercapai
11	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	9.818.000,00	0	Tidak Tercapai
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000,00	2.500.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 9 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Keamanan Desa	Pos 30.000.000,00	
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.000.000,00	21.865.000,00
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	5.000.000,00	
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	2.000.000,00	
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	2.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.000.000,00	
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.000.000,00	
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	15.000.000,00	12.500.000,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	
99	Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	4.800.000,00
3.3	Sub Bidang Kesenian dan Olah Raga		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	8.100.000,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	
03	Pembinaan PKK	10.000.000,00	22.215.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	
90	Pembinaan Karang Taruna	10.000.000,00	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 30%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	21.865.000,00	9.095.000,00	Tercapai
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	12.500.000,00	0	Belum Tercapai
3	Lain-lain Sub Bidang	4.800.000,00	2.800.000,00	Tercapai

4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	895.000,00	895.000,00	Tercapai
5	Pembinaan Lembaga Adat	8.100.000,00	4.125.000,00	Tercapai
6	Pembinaan PKK	22.215.000,00	9.607.500,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Kelautan dan Perikanan		
05	Bantuan perikanan	5.000.000,00	
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang kelautan dan perikanan	10.000.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	20.000.000,00	
02	Peningkatan Produksi Peternakan	20.000.000,00	160.000.000,00
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	20.000.000,00	
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	95.000.000,00
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	20.000.000,00	2.450.000,00
99	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	90.000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	33.500.000,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	10.500.000,00
04	Peningkatan Kapasitas Bumdes		
99	Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,00	4.500.000,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Keluarga		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	5.000.000,00	
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk	10.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	10.000.000,00	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000,00	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
99	Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 40,90%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/Tidak Tercapai/Belum tercapai
1	Peningkatan Produksi Peternakan	160.000.000,00	90.000.000,00	Tercapai
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	95.000.000,00	15.000.000,00	Tercapai
3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan	2.450.000,00	0	Belum

4	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90.000.000,00	90.000.000,00	Tercapai
5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0	Belum Tercapai
6	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	33.500.000,00	9.000.000,00	Tercapai
7	Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	0	Belum Tercapai
8	Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	0	Belum Tercapai
9	Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.350.000,00	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	125.000.000,00	208.800.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,67%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	0	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	208.800.000	86.400.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Nglinggo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Masih Kurangnya sarana prasarana di Pemdes yang belum terpenuhi

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Masih banyak insfrastruktur yang belum dibangun

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kebudayaan yang kian terhapus
2. Kesadaran masyarakat untuk seni dan budaya

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usaha mandiri

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Masih sering terjadi banjir di area persawahan ketika hujan lebat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal saluran yang semakin mengecil yang mengakibatkan banjir

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Nglinggo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT/RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, yaitu:
 - 1) Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3) Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pengelolaan administrasi dan karsipan Pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan

- 6) kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - 12) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 13) Forum Pembina Desa
- e. Sub bidang Pertanahan, yaitu:
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 2) Administrasi Pertanahan
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4) Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5) Penyuluhan Pertanahan
 - 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7) Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 - 90) Penetapan dan Penegasan Batas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub bidang Pendidikan, yaitu:
 - 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa

- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pendidikan

b. Sub bidang Kesehatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kesehatan

c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Milik Desa
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa

d. Sub bidang Kawasan Permukiman, yaitu:

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 9) Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 10) Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
- 11) Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- 12) Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 13) Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
- 14) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum
- 15) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
- 16) Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- 17) Pembangunan/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK Gakin
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kawasan Permukiman

e. Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu:

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

f. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

- 1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
- 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Energi dan Sumber Daya

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
- a. Sub bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub bidang Kebudayaan dan Kegamaan, yaitu:
 - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
 - 2) Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kebudayaan dan Kegamaan
 - c. Sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu:
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 5) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
 - 90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, yaitu:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - 3) Pembinaan PKK

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:

a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dan seterusnya)
- 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Kelautan dan Perikanan

b. Sub bidang Pertanian dan Peternakan, yaitu:

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
- 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pertanian dan Peternakan

c. Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- 3) Peningkatan kapasitas BPD

d. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, yaitu:

- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
- 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

e. Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Nonpertanian

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

f. Sub bidang Dukungan Penanaman Modal, yaitu:

- 1) Pembentukan BUM Desa
- 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

90) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Dukungan Penanaman Modal

g. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
- 2) Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios Milik Desa
- 3) Pengembangan Industri Kecil dan

- 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas:
- a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Penanggulangan Bencana
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu Keadaan Darurat
 - c. Subbidang Keadaan Mendesak, yaitu Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

(Form Excel)

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

DESA : NGLINGGO
 KECAMATAN : GONDANG
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksaa	
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,8	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	1	Rp36.690.792,00	ADD	v
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,8	14	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	14	Rp342.665.832,00	ADD, PAD	v
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan	3,8	15	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	15	Rp38.299.500,72	ADD	v
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	9,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	15	Rp78.500.000,00	ADD, BHPRD, PAD	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,3,8,1 0,16	7	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	7	Rp33.000.000,00	ADD	v
			6	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,8, 12,17	12	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	12	Rp10.500.000,00	ADD	v
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	3,8	43	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglingsgo	12 Bulan	43	Rp60.000.000,00	ADD	v

		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,4, 5,8,9,1 6	13	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	12 Bulan	14	Rp325.000.000,00	PAD	v
2	Sarana dan Prasarana	1	Penyediaan sarana (aset tetap)	1,2,3,4, 8,17	3	1 Tahun	3 Kali	Ds. Nglinggo	12 Bulan	3	Rp44.500.000,00	dd	v
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,2,3,1 0,16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp20.000.000,00	PAD, BHPR	v
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	8,16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp2.000.000,00	DD	v
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,2,3,4, 5,6,8,9, 10,12,1 6,17	10	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	10 Kali	1772	Rp4.000.000,00	DD	v
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,2,3,4, 5,6,8,9, 10,12,1 6,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp40.000.000,00	DD	v
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,2,3,4, 5,6,8,9, 10,12,1 6,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp6.000.000,00	dd	v
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	4,8,11, 16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp30.000.000,00	PAD	v
		91	Forum Pembina Desa	3,9,16, 19	3	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	ADD	v
5	Pertanahan	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,9,16, 19	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp25.000.000,00	BHPR	v
		99	Kegiatan lelang TKD	3,9,16, 19	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp6.000.000,00	PAD	v

	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,2,3,4, 8	12	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp90.000.000,00	DD	v
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,12	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,12	60	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp200.000.000,00	DD	v
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,12	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp20.000.000,00	DD	v
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,12	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp14.094.751,00	DD	v
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,12	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp5.000.000,00	DD	v
			99	lain-lain sub bidang kesehatan	2,3,7,1 0,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp20.000.000,00	DD	v
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,9,11, 15,16,1 7	0	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	20 RIT	1772	Rp55.000.000,00	DD	v	
			4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	8,9,11, 15,16,1 7	0	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp20.000.000,00	DD	v
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	8,9,11, 15,16,1 7	0	1 Tahun	12 Bulan	Dsn. Bringin	120 x 3,2	1772	Rp290.000.000,00	BKK, DD	v
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	8,9,11, 15,16,1 7	0	1 Tahun	12 Bulan	Dsn. Josuman	48 x 3	1772	Rp420.000.000,00	DD	v

2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,9,11, 16,17	1	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp90.000.000,00	DD	v
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	8,9,11, 16,17	1	1 Tahun	1	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp20.000.000,00	DD	v		
99	Lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan	1,2,8,9	1	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp90.000.000,00	DD	v		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	1,2,3,4, 8,9,10, 11,16,1	1	1 Tahun	Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	1	Rp3.000.000,00	DD	v	
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,2,3,4, 8,9,10, 11,16,1	15	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	14	Rp25.000.000,00	DD	v		
3	Peningkatan kapasitas BPD	1,2,3,4, 8,9,10, 11,16,1	7	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	7	Rp10.000.000,00	DD	v		
99	Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	1,2,3,4, 8,9,10, 11,16,1	3	1 Tahun	1 Tahun	Ds. Nglinggo	1 paket	3	Rp3.000.000,00	DD	v		
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,2,3,5, 10	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		Jumlah Bidang 4							Rp251.000.000,00			

1	Penanggulang an Bencana	1	Sarana Prasarana tanggap darurat bencana	16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	2		16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
3	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	3		16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
2	Keadaan Darur	1	Keadaan Darurat	1,2,3,8, 9,16,17	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
3	Keadaan Mend	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,3	60	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	30	Rp90.000.000,00	DD	v
		2	Bantuan bahan pangan	1,2,3	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
		3	Bantuan Pendidikan	1,2,3,4	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
		4	Bantuan Pengobatan	1,2,3,4	1	1 Tahun	12 Bulan	Ds. Nglinggo	1 paket	1772	Rp10.000.000,00	DD	v
						Jumlah Bidang 5					Rp160.000.000,00		
			JUMLAH TOTAL								2.830.250.876		

Nglinggo, Tanggal

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa


(NUR FITRIANA)

Mengetahui

Kepala Desa,

Nglinggo



(DIVAN RAGA HERBUDIANTO)

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

